BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Sekretariat : Jl. Paccallaya No. 2, Kel. Tombolo, Kec. Somba Opu
Email : bawaslu.gowakab@gmail.com

Nomor : 0029/PM.00.02/K.SN-06/01/2023 21 Januari 2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Yth. **Ketua KPU Kab. Gowa;**
Di,-
Tempat

Sebagaimana dalam Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka Bawaslu Kabupaten Gowa memandang perlu untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211);
6. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah; dan
7. Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual serta Penetapan pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/Kota sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu

yang dalam hal ini termasuk tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Maka Bawaslu Kabupaten Gowa mengimbau KPU Kabupaten Gowa untuk:

1. Mematuhi ketentuan Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78 dan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam hal pelaksanaan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Syarat Minimal Dukungan Bakal Calon Dewan Perwakilan Daerah;
2. Mematuhi ketentuan Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, dan Pasal 87 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam hal pelaksanaan penyampaian hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Syarat Minimal Dukungan untuk ditindaklanjuti dan hasil tindaklanjut oleh Bakal Calon DPD;
3. Menyusun jadwal Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Syarat Minimal Dukungan Bakal Calon Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan dengan Jadwal dan Waktu Pelaksanaan pada Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
4. Memastikan tersedianya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Syarat Minimal Dukungan Bakal Calon Dewan Perwakilan Daerah;
5. Dalam melaksanakan tugas, Verifikator bekerja secara profesional dan independen serta mematuhi prosedur terhadap proses pencocokkan dan penelitian kesesuaian Data Dukungan di SILON;
6. Membuka aksesibilitas data kepada Pengawas Pemilu guna efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pengawasan; dan
7. Memberikan akses Sistem Informasi Pencalonan (SILON) kepada Bawaslu Kab. Gowa dan memastikan penggunaannya dapat berfungsi dengan baik;

Demikian Imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Ketua,

H. SAMSUAR SALEH, S..IP., M.Si.

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar sebagai laporan;
2. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa